

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari berbagai uraian yang dijelaskan, maka dengan mengacu pada permasalahan yang ada pada skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang praktik *sanda* tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa sebagai berikut:

1. Pada praktik *sanda* tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini sistem *sanda* yang terjadi di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu si penyewa tanah. Si *rahin* yang *menyandakan* tanahnya tersebut sebagai jaminan kepada si *murtahin* saat peminjaman uang, kemudian si *murtahin* menyewakan kembali kepada pihak ketiga/penyewa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tanah tersebut.
2. Dalam perspektif hukum Islam *sanda* tanah sawah tersebut dalam akad gadaai/*sanda* adalah termasuk dalam akad yang fasid (tidak terpenuhi syaratnya), kemudian setelah akad yang dilakukan dan dengan ditindaklanjuti, barang *sandaan* tersebut dimanfaatkan dengan cara menyewakan oleh pihak *murtahin* kepada pihak ke-3, maka praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *Riba*. Apalagi praktik *sanda* tanah sawah tersebut dilihat dari *ma'qud alaih* (barang yang digadaikan), tidak sesuai dengan hukum islam, yang mana barang *sanda*

tersebut berupa hutang. Seperti halnya dalam syarat *sanda/gadai* yang mana barang gadai tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain atau milik sempurna. Kemudian pihak *murtahin*, yang mana pihak murtahin ini mengambil manfaat dari tanah sawah tersebut yaitu dengan cara menyewakan kepada pihak ke-3 hal tersebut membuat adanya unsur riba dikarenakan *murtahin* mendapatkan hasil dari penyewaan tanah tersebut, sedangkan pihak *rahin* tidak mendapatkan apa-apa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai makhluk hidup tidak mungkin bagi manusia hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain dan tanpa adanya kerja sama antar manusia. Oleh sebab itu kerjasama antar manusia sangat dibutuhkan, dan kebutuhan itu bisa dari berbagai hal, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan berupa uang dan mereka mempunyai sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Salah satu alternatif adalah dengan menggadaikan atau menyandakan barang tersebut. Demikian pula dengan *sanda* tanah sawah dengan cara memanfaatkan barang tersebut untuk disewakan kepada pihak ke-3. Hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan terlebih pihak *rahin*.
2. Bagi *rahin*, hendaklah cerdas dan mengetahui terlebih dulu hukum dari praktik yang diridhoi oleh Allah atau sesuai dengan syara' dan mana yang dilarang oleh *syara'*.

3. Bagi *murtahin* yang memanfaatkan barang *sanda* tersebut dengan cara menyewakannya kembali meskipun tanpa adanya perjanjian, akan tetapi memanfaatkan barang tersebut untuk disewakan ataupun dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, selama itu terjadi khususnya di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan masyarakat pada umumnya. Gunakanlah aturan-aturan yang sesuai dengan pandangan dan dibenarkan oleh agama serta tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Matrikulasi Skripsi

JUDUL	Praktik Sanda Tanah Sawah Di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
LATAR BELAKANG MASALAH	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan dilapangan tepatnya di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait praktik sanda tanah sawah yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemberi gadai, penerima gadai dan penyewa, sehingga hukum asal gadai yang mulanya dibolehkan menjadi bermasalah di masyarakat mengenai hukum kehalalan dan keharamannya, karena tanah sawah yang mulanya digadaikan oleh pihak A ke pihak B dengan akad gadai, kemudian disewakan kembali oleh pihak B, ke pihak C untuk meraih keuntungan, padahal barang gadai hukum asalnya tidak boleh dimanfaatkan.</p>
RUMUSAN MASALAH	<p>3. Bagaimana praktik <i>sanda</i> tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah ?</p> <p>4. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik <i>sanda</i> tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?</p>
	3. Untuk mengetahui praktik <i>sanda</i> tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai

TUJUAN	<p>Tengah.</p> <p>4. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik <i>sanda</i> tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.</p>
METODE PENELITIAN	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>). penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang meneliti manusia atau objek dengan cara mendeskripsikan secara runtut dan sistematis mengenai fakta yang terjadi dilapangan.</p>
HASIL PENELITIAN	<p>Hasil penelitian adalah (1) Pada praktik <i>sanda</i> tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini sistem <i>sanda</i> yang terjadi di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu si penyewa tanah. Si <i>rahin</i> yang <i>menyandakan</i> tanahnya tersebut sebagai jaminan kepada si <i>murtahin</i> saat peminjaman uang, kemudian si <i>murtahin</i> menyewakan kembali kepada pihak ketiga/penyewa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tanah tersebut. (2) Dalam perspektif hukum Islam <i>sanda</i> tanah sawah tersebut dalam akad <i>gadai/sanda</i> adalah termasuk dalam akad yang fasid (tidak terpenuhi syaratnya), kemudian setelah akad yang dilakukan dan dengan ditindaklanjuti, barang <i>sandaan</i> tersebut dimanfaatkan</p>

	<p>dengan cara menyewakan oleh pihak <i>murtahin</i> kepada pihak ke-3, maka praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur <i>Riba</i>. Apalagi praktik <i>sanda</i> tanah sawah tersebut dilihat dari <i>ma'qud alaih</i> (barang yang digadaikan), tidak sesuai dengan hukum islam, yang mana barang <i>sanda</i> tersebut berupa hutang. Seperti halnya dalam syarat <i>sanda</i>/gadai yang mana barang gadai tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain atau milik sempurna. Kemudian pihak <i>murtahin</i>, yang mana pihak <i>murtahin</i> ini mengambil manfaat dari tanah sawah tersebut yaitu dengan cara menyewakan kepada pihak ke-3 hal tersebut membuat adanya unsur <i>riba</i> dikarenakan <i>murtahin</i> mendapatkan hasil dari penyewaan tanah tersebut, sedangkan pihak <i>rahin</i> tidak mendapatkan apa-apa.</p>
--	---

Tabel 5: Tabel Matrikulasi Skripsi